

Nomor : 004	<b>PERTAMINA</b> Direktorat Hilir - Bidang Pemasaran dan Niaga	Tanggal Pembuatan : Januari 1997 Tanggal Revisi : A/03/2001
-------------	---	--

**LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN  
(MATERIAL SAFETY DATA SHEET)**

<p><b>1. PRODUK DAN IDENTITAS PERUSAHAAN</b></p> <p>NAMA PRODUK : Kompen 32 ISO VG 32          PRODUSEN : PERTAMINA          Jalan Perwira No. 4          Jakarta Pusat Kode Pos 10110          Telepon : 021-3815509, Faksimili : 3455344          Nomor Telepon Keadaan Darurat dalam 24 Jam : 021-3816732          Nomor Telepon Informasi LDKB / MSDS : 021-3815578</p>
---

<p><b>2. KOMPOSISI / INFORMASI KANDUNGAN BAHAN</b></p> <p>Nama Kimia Dan Sinonim : Petroleum Hidrokarbon          Kandungan Bahan-bahan berbahaya terhadap kesehatan :          Produk ini tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan sesuai dengan ketentuan dari <i>European Union Dangerous Substances / Preparations Directive</i>. Lihat 15 untuk peraturan mengenai analisis bahan. Lihat bagian 8 untuk batas pemaparan (jika ada).</p>
--

<p><b>3. PENGENALAN BAHAYA</b></p> <p>Standar Komunikasi Bahaya :          Efek Pemaparan : Tidak ada pengaruh yang berarti dalam jangka pendek          Data Tanggap Darurat : Cairan berwarna coklat</p>
--

<p><b>4. TATA CARA PERTOLONGAN PERTAMA</b></p> <p>Kontak Mata : Bilas dengan air sebanyak-banyaknya minimum ± 15 menit. Jika terjadi iritasi, hubungi dokter.          Kontak Kulit : Cucilah bagian kulit yang terkena dengan air dan sabun. Lepaskan baju yang tercemar.          Terhirup : Bawa korban ke udara segar jika terdapat gejala yang mencurigakan.          Tertelan : Jika tertelan berikan 2 gelas air, dan hubungi dokter, unit gawat darurat atau pusat pengawasan bahaya. Jangan berikan sesuatu melalui mulut yang dapat mengakibatkan muntah atau rasa mual. Beri nafas buatan bila perlu.</p>
--

<p><b>5. TATA CARA PENANGGULANGAN KEBAKARAN</b></p> <p>Media Pemadam Kebakaran : Karbon dioksida, foam, <i>dry chemical</i> dan <i>water fog</i>          Prosedur Khusus Pemadam Kebakaran : Air atau foam dapat menyebabkan buih. Siramlah wadah yang ada dengan air untuk menjaga agar wadah tersebut tetap dingin. Lakukan penyiraman dengan air untuk menghilangkan tumpahan. Jangan membuang sisa tumpahan ke dalam saluran air, selokan atau ke lokasi sumber air bersih (air minum).          Alat Pelindung Khusus : Operator pemadam kebakaran harus menggunakan <i>Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)</i>          Bahaya Ledakan Dan Kebakaran Lain : Gas, Toksik, Flash Back, kerusakan kontiner akibat pemanasan          Titik Nyala °C : 162 (ASTM D-92)          Flammable limits – LEL : tidak ada          UEL : tidak ada          NFPA Hazard ID : Kesehatan : 0, Flammability : 1, Reaktivitas : 0          Dekomposisi Bahan Berbahaya : Karbon Monoksida. Oksida logam. Oksida unsur.</p>
--

Nomor : 004	<b>PERTAMINA</b> Direktorat Hilir - Bidang Pemasaran dan Niaga	Tanggal Pembuatan : Januari 1997 Tanggal Revisi : A/03/2001
-------------	---	--

#### 6. TATA CARA PENANGGULANGAN TUMPAHAN DAN KEBOCORAN

Catatan Prosedur : Laporkan terjadinya tumpahan sesuai dengan sistim dan prosedur yang telah ditentukan. Jika terjadi tumpahan yang diperkirakan dapat memasuki saluran air ataupun daerah aliran sungai, segera laporkan kepada petugas yang berwenang.

Prosedur Kebocoran atau Tumpahan : Lakukan penyerapan tumpahan dengan serbuk gergaji, tanah lempung, dan bahan-bahan penghambat kebakaran lainnya. Bersihkan dan buanglah pada tempat pembuangan yang telah ditentukan.

Pencegahan terhadap lingkungan : Cegahlah tumpahan agar tidak masuk ke dalam selokan, saluran pembuangan limbah serta ke dalam tanah.

Pencegahan Orang : Lihat bagian 8.

#### 7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

Penanganan : Temperatur penanganan 75°C. tutup wadah bila tidak digunakan. Bersihkan wadah setelah digunakan. Lihat bagian 8 untuk saran penggunaan alat pelindung diri pada saat menangani produk ini. Hindarkan menghirup uap gas.

Penyimpanan : Tidak diperlukan penanganan khusus.

#### 8. PENGENDALIAN PEMAPARAN / PERLINDUNGAN DIRI

Ventilasi : Secara umum tidak diperlukan ketentuan khusus untuk pengaturan ventilasi pada keadaan biasa.

Perlindungan pernapasan : Gunakan fullface respirator dengan kombinasi organic vapor dan dust/mist cartridge.

Perlindungan mata : Gunakan alat pelindung mata (chemical goggles atau faceshield).

Perlindungan kulit : Tidak diperlukan peralatan khusus. Namun demikian, ketentuan-ketentuan untuk personel hygiene tetap harus diperhatikan. Pakai sarung tangan khusus (nitrile) dan gunakan baju lengan panjang.

Batas paparan : Produk ini tidak mengandung bahan-bahan yang telah diketahui memiliki nilai ambang batas paparan. Namun demikian dapat digunakan Nilai Ambang Batas (OSHA PE) dari uapnya yaitu 5.00 mg/m<sup>3</sup> dan ACGIH STEL yaitu 10mg/m<sup>3</sup>.

#### 9. DATA FISIK DAN KIMIAWI

SAE Viscosity Grade	:	32	
Kinematic Viscosity at 40°C, cSt	:	32.4	(ASTM D-445)
100°C, cSt	:	4.8	(ASTM D-445)
Viscosity Index	:	47	(ASTM D-2270)
Density at 15°C, Kg/l	:	0.894	(ASTM D-1298)
Colour ASTM	:	1.5	(ASTM D-1500)
Flash Point (COC), °C	:	162	(ASTM D-92)
Pour Point, °C	:	-36	(ASTM D-97)
Total Base Number, mgKOH/g	:	-	(ASTM D-2896)

#### 10. STABILITAS DAN REAKTIVITAS

Stabilitas (thermal, light, etc)	:	Stabil
Keadaan / Situasi Yang Harus Dihindari	:	Panas tinggi
Ketidaksesuaian (Bahan Yang Harus Dihindari)	:	Oksida kuat
Dekomposisi	:	Karbon monoksida. Oksida logam. Oksida unsur. asap, Adelhyde dan lain-lain

Nomor : 004	<b>PERTAMINA</b> Direktorat Hilir - Bidang Pemasaran dan Niaga	Tanggal Pembuatan : Januari 1997 Tanggal Revisi : A/03/2001
-------------	---	--

<p><b>11. DATA TOKSIKOLOGI</b></p> <p>----- TOKSIKOLOGI AKUT -----</p> <p>Toksistas oral (Tikus) : Non-toksik (LD 50: lebih besar dari 5000 mg/kg). ----- berdasarkan uji terhadap bahan maupun komponen yang serupa.</p> <p>Dermatitis kulit (Kelinci) : Non-toksik (LD 50: lebih besar dari 2000 mg/kg). ----- berdasarkan uji terhadap bahan maupun komponen yang serupa.</p> <p>Toksistas penghirupan (Tikus) : Non-toksik (LC 50: lebih besar dari 5 mg/l). ----- berdasarkan uji terhadap bahan maupun komponen yang serupa.</p> <p>Iritasi mata : Non-iritasi ----- Berdasarkan uji terhadap bahan maupun komponen yang serupa. Kontak yang lama dapat menimbulkan iritasi mata.</p> <p>Iritasi kulit (Kelinci) : Non-iritasi ----- Berdasarkan uji terhadap bahan maupun komponen yang serupa. Kontak yang berulang dan lama dapat menimbulkan dermatitis.</p> <p>Data Toksistas Akut lain : hasil toksikologi akut menunjukkan tidak ada pengaruh akut melalui pernafasan, pada saat diuji menggunakan <i>oil mist</i> maupun uapnya.</p> <p>----- TOKSIKOLOGI REPRODUKSI -----</p> <p>Tidak ada data yang mengindikasikan produk dengan kandungan bahan &gt; 0,1% dapat bersifat mutagenic, mengganggu sistem reproduksi atau teratogenik/keguguran.</p> <p>----- TOKSIKOLOGI KRONIK -----</p> <p>Tidak ada data yang menunjukkan kandungan bahan &gt; 1% menyebabkan bahaya kronis.</p> <p>----- DATA TOKSIKOLOGI LAIN -----</p> <p>Produk ini diformulasikan dengan mineral oil dan tidak dikategorikan sebagai karsinogenik menurut IARC.</p>
--

<p><b>12. INFORMASI PERATURAN-PERATURAN</b></p> <p>Pengaruh dan kerusakan terhadap lingkungan : Non-toksik ----- Berdasarkan uji terhadap bahan serupa.</p>
---

<p><b>13. PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN PEMBUANGAN (DISPOSAL CONSIDERATIONS)</b></p> <p>Tidak dianggap sebagai limbah B3 menurut RCRA Reg. 40 CFR 261.</p>
--

<p><b>14. INFORMASI TRANSPORTASI</b></p> <p>USA DOT : Tidak diatur USA DOT RID/ADR : Tidak diatur RID/ADR IMO : Noxious Liquid IATA : Tidak diatur IATA</p>
---

<p><b>15. INFORMASI PERATURAN-PERATURAN</b></p> <p>Berdasar U.S. Superfund Amendment dan Reauthorization Act (SARA) produk ini tidak mengandung "BAHAN-BAHAN YANG <i>EXTREMELY HAZARDOUS</i>". Lebih dari 1%. SARA (311/312) REPORTABLE HAZARD CATEGORIES : Tidak ada.</p>
--

<p><b>16. INFORMASI LAIN-LAIN</b></p> <p>Kondisi dan kesesuaian produk untuk penggunaan tertentu diluar jaminan perusahaan; semua resiko penggunaan produk ditanggung oleh pengguna. Tanda peringatan dan prosedur penanganan produk ini harus dimiliki oleh pengguna dan petugas yang menangani produk ini. Dilarang untuk mengganti dokumen ini, kecuali dengan persetujuan secara hukum.</p>
---

